





KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA	
NOMOR DOKUMEN SOP – MANAJEMEN SIDIK TP NKB – 03	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 6
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		
DibuatOleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	DiperiksaOleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	DisahkanOleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K, M.M.</u> AKBP NRP 76090977

1. Pengertian



Manajemen berasal dari kata “ to manage “ yang berarti mengatur ,mengurus atau mengolah.Beberapa pendapat para ahli manajemen antara lain oleh Ricky W.Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan,pengorganisasian dan pengontrolan Sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

- a. Untuk memudahkan menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui proses suatu perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.
- b. Untuk memudahkan pimpinan difungsi reserse criminal dalam penilaian kinerja para anggotanya (bawahan / penyidik)

3. Kebijakan Pedoman / acuan

- a. Undang- undang nomor 08 tahun 1981 tentang hokum acara pidana.
- b. Undang-undang no.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 23 / X / 2010 tentang Organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat polres.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 06 Nopember 2006.
- e. Arah kebijakan Kapolri tentang revitalisasi polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA	
NOMOR DOKUMEN SOP – MANAJEMEN SIDIK TP NKB - 03		HALAMAN 2 /6
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

4. Tingkat Manager

Manajemen digunakan dalam segala bentuk kegiatan, baik kegiatan profesi, baik organisasi pemerintah maupun swasta maka manajer dapat diklasifikasikan dalam 2 cara, pertama tingkatan dalam organisasi dan kedua lingkup kegiatan yang dilakukan.

Dalam tingkatan organisasi, manager dibagi menjadi 3 yaitu :



- 1) Manager garis pertama (first line supervisor) merupakan tingkatan manajer paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional.
- 2) Manajer menengah (middle manager) meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para menejer tingkat pertama (Kasat Resnarkoba)
- 3) Manajer puncak (Top Manajer) terdiri dari kelompok kecil yang bertanggung jawab terhadap manajemen secara keseluruhan dari organisasi (Dir Resnarkoba)

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen dasar yang akan selalu ada dalam proses manajemen yang dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan. Secara umum fungsi manajemen sebagaimana G.R Terry yaitu (POAC) Planning, Organising, Actuating dan Controlling. Termasuk fungsi manajemen yang diterapkan oleh Polri dan dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Planning (Perencanaan)

Planning adalah rencana awal untuk melaksanakan proses atau mekanisme rangkaian kegiatan, pada tahapan ini sebagai contoh Ren sidik, Ren Giat, Renja, Renstra yang didalamnya juga memuat material, metode dan biaya untuk kegiatan tersebut.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA	
NOMOR DOKUMEN SOP – MANAJEMEN SIDIK TP NKB - 03	HALAMAN 3 / 6	
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah proses sebagaimana perencanaan yang telah dirumuskan dalam system organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Setelah proses planning dilaksanakan maka susunan organisasi yang telah ditentukan posisinya masing-masing harus mengerti tupoksi masing-masing bagian.

c. Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui pengarahan dan motivasi agar anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai target sekalipun ada berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang dihadapi.

5. Sarana Manajemen

Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana manajemen, merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai suatu hasil. Sarana manajemen dikenal dengan 5 M yaitu Man adalah sumber daya manusia yang membuat tujuan, melakukan proses, dan kerjasama. Money adalah uang yang merupakan unsur penting dalam manajemen untuk membiayai kegiatan sarana dan prasarana. Material adalah bahan setengah jadi selain manusia sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan menciptakan efisiensi kerja. Metode atau metode adalah suatu tata cara kerja untuk memperlancar pekerjaan manajer dengan memberikan berbagai pertimbangan pada sasaran fasilitas dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOBA**



NOMOR DOKUMEN
SOP – MANAJEMEN SIDIK TP NKB - 03

HALAMAN
4 / 6

TANGGAL TERBIT : 02April 2020

6. Istilah dalam manajemen

- a. Directing adalah petunjuk yang diberikan oleh pimpinan kepada penyidik dalam penanganan perkara agar dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- b. Supporting adalah dukungan yang diberikan pimpinan baik personel material dan anggaran dalam penanganan perkara.
- c. Coordinating adalah dukungan pimpinan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan penyidikan.
- d. Controlling adalah pengawasan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan tugas penyidik yang berada dalam lingkungannya.
- e. Problem solving adalah dukungan pimpinan dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh penyidik
- f. Developing adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam peningkatan kemampuan personil, materil, logistik, dan dana yang dibutuhkan.
- g. Evaluating adalah kegiatan mengevaluasi proses penyidikan, kinerja penyidik dan hasilnya digunakan dalam pengambilan keputusan.

7. Implementasi manajemen dalam penyidikan

A. Perencanaan

1) Rencana penyelidikan

Rencana penyelidikan dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu :

- a. Rencana penyelidikan dalam rangka tindakan penyelidikan yang dilakukan sebelum tindakan penyelidikan yang dilakukan sebelum tindakan penyidikan. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan perbuatan pidana atau bukan.
- b. Rencana penyelidikan dalam rangka penyidikan atau penindakan (Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan)



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOBA**



NOMOR DOKUMEN
SOP – MANAJEMEN SIDIK TP NKB - 03

HALAMAN
5 / 6

TANGGAL TERBIT : 02April 2020

2) Rencana Penyidikan

Ren sidik dibuat untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya sehingga hasil kegiatan penyidikan tersebut dapat diserahkan kepada penuntut umum dan selanjutnya diajukan ke sidang pengadilan.

B. Pengorganisasian

Dalam proses penyidikan baik tahap penyelidikan maupun penyidikan harus tersedia unsur petugas yaitu penyidik peralatan perlengkapan dana dan metode penyidikan. Unsur tersebut di organisir dalam hubungan organisasional baik dilindungi polri maupun diluar polri.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan realisasi dari perencanaan yaitu aplikasi dari tindakan nyata dilapangan dan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini efektifitas manajemen yang diterapkan akan diuji tentang kelengkapan alat bukti, ketepatan dan akuntabilitas serta kecepatan seluruh tindakan penyidik.

8. Hubungan tata cara kerja Sat Res Narkoba

Pelaksanaan penegakan hokum tindak pidana diseluruh wilayah Indonesia ditangani mulai dari tingkat pusat yaitu BareskrimPolri, Dir Resnarkoba di tingkat Polda, Sat Res Narkobadi tingkat Polresdan ditingkat Polsek oleh Unit ReskrimPolsek.

Sat Resnarkoba Polres Balangan bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk melaksanakan pembinaan fungsi Resnarkoba bagi seluruh Polsek jajaran polres Balangan yang meliputi mekanisme penanganan tindak pidana Narkoba sesuai dengan KUHAP, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PERKAP No. 14 tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA No. 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA No. 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA No. 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA No. 4 tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, serta PERKAP, JUKLAK, JUKNIS lainnya.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOBA**



NOMOR DOKUMEN
SOP – MANAJEMEN SIDIK TP NKB - 03

HALAMAN
6 / 6

TANGGAL TERBIT : 02April 2020

Melaksanakan pemantauan dan suvervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Res Narkoba sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian dukungan (Back Up) dalam hal penegakkan hukum berupa tindakan kepolisian seperti penangkapan, sertabimbingan teknis dalam proses administrasi penyidikan pada unit Reskrim jajaran Polres Balangan. Melakukan perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus dan pengajuan anggaran termasuk saran pertimbangan pembinaan karier bagi personil Sat Resnarkoba Polres/Polsek.

Melakukan pengumpulan pengelolaan dan penyajian data yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan juga hasil pelaksanaan tugas satuan Resnarkoba. Penyelenggaraan kerja sama dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba berdasarkan petunjuk dan arahan pimpinan.